
URGENSI EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI EKONOMI GLOBAL

Oleh**Anggela Septiani¹⁾, Husni Thamrin²⁾****^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Suska Riau****Email: 122190323101@students.uin suska.ac.id, husni2017husni@gmail.com****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi ekonomi syariah dalam menghadapi ekonomi global. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian merupakan sumber data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam atau juga disebut sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Oleh karena itu, setiap kegiatan perekonomian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan. Signifikansi ekonomi Islam pada kegiatan muamalah dapat dirasakan pada peran positif bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank yang mendorong berkembangnya sektor riil, hal ini dapat dilihat dari mulai bertambahnya porsi akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah yang ada pada bank syariah meskipun akad murabahah masih mendominasi pada perbankan Islam. Ekonomi Islam membangun integritas muslim yang menjalankan roda ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, dengan berpegang teguh pada keistimewaan ekonomi Islam yaitu menghindari dari segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur riba yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Tantangan yang dihadapi ekonomi syariah adalah masyarakat masih merasa kebingungan dalam memahami karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yaitu dalam sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dalam pandangan masyarakat masih menyerupai sistem bunga seperti pada bank konvensional. Tantangan yang dihadapi juga datang dari produk yang ditawarkan. Produk-produk syariah yang dipasarkan justru didominasi oleh produk-produk konsumsi. Murabahah, atau jual beli, entah itu berbentuk KPR, kredit kendaraan, dan sebagainya mendominasi tak kurang dari 70% produk syariah yang ada.

Kata Kunci: Urgensi, Ekonomi Syariah, Ekonomi Global**PENDAHULUAN**

Ekonomi syariah merupakan ajaran yang mengedepankan nilai-nilai agama serta etika dalam bermuamalah, yang memberikan nilai keuntungan secara adil kepada kedua pihak yang bersangkutan serta membagikan kerugian yang ada sehingga tidak dibebatkan kepada salah satu pihak saja. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan cara apapun dan tidak mengindahkan keadilan sesama dalam persaingannya di dunia ekonomi. Hal tersebut sudah pasti memberikan keresahan kepada umat Islam yang ikut andil dalam kegiatan tersebut. Sehingga ekonomi syariah

menjawab segala keresahan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada rasa khawatir dan was- was, karena sudah jelas bahwa dalam ekonomi syariah dilarang menggunakan cara-cara yang tidak benar, jauh dari yang bersifat maysir, gharar, haram dan riba, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengenal hal tersebut.

Berdasarkan ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Seperti yang dikutip Fachrudin (2012:30-36) yang membahas inti dari ekonomi syariah itu adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan prinsip hukum Islam dan mengharamkan adanya riba, yang telah ditetapkan sesuai

dengan ayat yang ada dalam Al- qur'an.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Menurut agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari alquran dan hadits yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam. Sehingga kegiatan ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam memenuhi kebutuhan (Muhammad, 2018:1).

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanyaberorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniyah (Burhanuddin, 2014:2). Pada tahun 2006, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan bagi industri perbankan syariah, yaitu PBI No 8/3/PBI/2006. Pada peraturan tersebut terdapat materi

penerapan office channeling bagi bank-bank syari'ah. Kebijakan ini merupakan sebuah inovasi dan terobosan baru bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan office channeling juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah. Dengan sistem baru ini bank syariah tidak perlu lagi membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) di banyak tempat dalam memberikan pelayanan perbankan syariah. Sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Kebijakan office channeling ini juga dimaksudkan untuk mengarahkan aktivitas perbankan agar mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan perbankan syariah. Penerapan office channeling, akan semakin memudahkan masyarakat melakukan transaksi syariah.

Saat ini masyarakat global mulai melirik ekonomi syariah untuk diterapkan dalam sistem perbankan. Hal ini disebabkan kondisi pertumbuhan perekonomian dunia dari tahun 2015 ke tahun 2019 mengalami penurunan, namun berbeda dengan kawasan yang menerapkan instrumen perbankan syariah (Ihwanudin, 2017:87). Ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Inilah yang membuat ekonomi Islam dilirik oleh dunia, baik negara muslim maupun negara non muslim. Pertama melihat dari segi prinsip sudah dijelaskan di atas bahwa ekonomi Islam berasal dari Allah yang telah tertulis dalam Al-Quran. Aqidah disini bukan hanya sekedar pelengkap atau nama saja melainkan benar untuk mensejahterakan manusia. Kemudian akhlak, dalam ekonomi Islam tentu seluruh peraturan dan kebijakan harus melihat dari segi aspek akhlak Islam seperti melarang adanya kecurangan, spekulasi dan akhlak-akhlak individualis yang hanya memetingkan diri pribadi dan mengabaikan etika ekonomi sehat yang mensejahterakan rakyat (Ihwanudin, 2017:88). Ekonomi Islam menjadi daya tarik karena ada kecenderungan dalam perkembangan ekonomi pada era global untuk lebih memperhatikan etika dalam aktivitas

ekonomi (Kholis, 2008:2). Perekonomian syariah mulai banyak diminati oleh semua kalangan baik dari kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Alasannya, karena sistem perekonomian syariah yang terjadi saat ini dianggap sebagai sistem ekonomi yang menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Daya tarik juga datang karena adanya kelemahan pada ekonomi konvensional yang saat ini diterapkan. Kelemahannya terutama terletak kepada paradigma sekulernya yang memisahkan antara ekonomi positif dan normatif, ketiadaan hubungan yang kokoh antara ekonomi mikro dan makro, pengabaian nilai-nilai moral dan etika dalam fungsi deskriptif dan prediktifnya (Kholis, 2008:1).

Sistem ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional, sistem ekonomi syariah menerapkan prinsip bagi hasil sedangkan sistem ekonomi konvensional menerapkan prinsip bunga. Dengan prinsip bagi hasil bank syariah akan memperoleh bagian dari keuntungan riil nasabah yang menggunakan dana. Bank syariah juga akan turut menanggung sebagian atau bahkan seluruh kerugian dari usaha yang dijalankan oleh anggota. Sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional yang dominan memiliki keuntungan adalah hanya pemilik modal. Perkembangan ekonomi syariah didasari oleh kondisi Indonesia itu sendiri. Indonesia termasuk negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi. Dilihat dari sektor perbankan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat menggembirakan. Menurut Bank Indonesia (2013) melaporkan bahwa bank syariah di Indonesia tumbuh dengan pesat antara 40-60% per tahun. Dan pada tahun 2013 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (USS), dan 158 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berkembangnya bank syariah di Indonesia juga belum sebanding dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski bank syariah dalam tahun ke tahun mengalami perkembangan, tetapi banyak masyarakat

belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Pada penelitian Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka untuk membangun landasan teori yang sesuai dengan permasalahan atau kerangka konseptual penelitian sehingga dapat membaca buku-buku referensi (baik buku-buku wajib perkuliahan maupun buku-buku umum), jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel serta penelusuran internet melalui situs website yang berkaitan dengan pembahasan penelitian untuk mencari teori-teori dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Ekonomi Syariah

Ditinjau dari sudut pandang keilmuan, sistem ekonomi Islam dapat disejajarkan dengan kedua sistem ekonomi dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme, sebagai sebuah sistem ekonomi karena telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah sistem ekonomi, sebagai contoh dari segi pondasi dasar mikro (*basic of micro foundation*), sistem ekonomi Islam berdasarkan paradigma syariah, begitupun jika ditinjau dari landasan filosofis. Sistem ekonomi Islam atau juga disebut sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Oleh karena itu, setiap kegiatan perekonomian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan (Muhammad, 2011:32). Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak hanya pada hal-

hal yang bersifat aplikatif. Namun mulai dari falsafahnya sudah berbeda. Di atas falsafah yang berbeda ini dibangun tujuan, norma dan prinsip-prinsip yang berbeda. Hal ini karena keyakinan seseorang mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, dan selera manusia. Dalam konteks yang lebih luas, keyakinan juga mempengaruhi sikap terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan (Budiman, 2014:51).

Ada pula yang menafsirkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu pemerintahan atau masyarakat dengan menggunakan metode tertentu. Misalnya, bank Islam dapat disebut sebagai salah satu unit dari beroperasinya suatu sistem ekonomi Islam, yang berada dalam ruang lingkup makro maupun mikro, yang men doktrin pelarangan riba dan memiliki karakteristik sistem bagi hasil sebagai jalan keluar dari permasalahan krisis ekonomi. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan ekonomi Islam sebagai perekonomian yang ada di dunia Islam atau hanya untuk umat Islam saja. Sehingga, yang dipelajari ialah bagaimana perekonomian yang terjadi di masa- masa Islam mulai masuk di Arab yaitu pada zaman rasulullah, sahabat, tabiin hingga pada zaman sekarang, lalu bagaimana implementasi perekonomian Islam di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, Irak, Iran, Malaysia, Indonesia dan sebagainya (Andiko, 2017:11).

Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (*fastabiqulkhairat*) sekaligus kerja sama dan tolong- menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat, jujur, terbuka, dan adil sehingga harga yang tercipta adalah harga yang wajar dan adil (Budiman, 2014:55).

Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia

husus nya saat ini, masih sebatas tema perbankan atau lembaga keuangan saja. Sehingga gagasan bank Islam terlebih dahulu yang berkembang dalam upaya penerapan prinsip ekonomi Islam. Kurangnya pengembangan konsep ekonomi Islam ini masih dirasakan dalam hal ekonomi makro dan mikro serta sistem dalam statistik dan akuntansi Islam, ini karena kurangnya kreatifitas pengembangan dalam tatanan ilmu sosial tersebut. Pembahasan yang komprehensif tentang konsep ekonomi Islam sangat perlu, guna menjawab kritikan dari para ekonom konvensional, terkait dengan eksistensi ekonomi Islam sebagai solusi dalam memecahkan persoalan yang terjadi pada masalah ekonomi di seluruh belahan dunia (Andiko, 2017:11).

Signifikansi Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam adalah termasuk ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku ekonomi di masyarakat, yang diatur berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan dasar agama yaitu tauhid, rukun iman dan rukun Islam. Semakna dengan maksud di atas, ada juga yang menggunakan istilah Ekonomi Syariah, sebagai ilmu yang mempelajari permasalahan ekonomi sosial masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mardani, 2011:15). Sebelum memahami signifikansi dari Ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern, maka perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara ilmu ekonomi dan fiqh muamalat dari aspek aksiologisnya. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, sedang fiqh muamalah lebih ke arah norma atau hukum baik yang bersifat sosial maupun komersil. Secara praktis, ilmu ekonomi menerangkan metode atau cara bagaimana transaksi bisnis dan mendapatkan keuntungan materil, sedangkan fiqh muamalah menentukan status hukum halal atau haram nya pelaksanaan transaksi bisnis¹². Karena, belum tentu transaksi ekonomi tertentu adalah sah dalam pandangan fiqh muamalah, sebagai contoh, seseorang yang melakukan transaksi penjualan

hasil kebun yang belum kelihatan berapa jumlah total hasil panennya, dalam ilmu ekonomi hal ini diperbolehkan selagi penjual dan pembeli sama-sama menyetujui, namun belum tentu boleh dalam fiqh muamalah, karena mengandung hal yang gharar karena ketidakpastian dan kemungkinan wujud benda yang akan dijual, selain itu tidak ada akad yang ditentukan oleh kedua belah pihak (Andiko, 2017:19).

Dapat disimpulkan bahwa, ilmu ekonomi Islam adalah gabungan dari ilmu ekonomi dan fiqh muamalah, yang mempelajari seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan kaidah-kaidah fiqh dan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam. Adapun signifikansi dari ekonomi Islam dalam bidang muamalah adalah sebagai berikut:

Pertama, Ekonomi Islam membangun integritas muslim yang menjalankan roda ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, dengan berpegang teguh pada keistimewaan ekonomi Islam yaitu menghindari dari segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur riba yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Kedua, Menjadikan masyarakat terbiasa melakukan kegiatan ibadah dalam muamalah, karena kegiatan ekonomi tersebut merupakan ibadah mahdhoh yang dinilai pahala dimata Allah, sehingga tanpa terasa para produsen dan konsumen telah melakukan ibadah transaksi yang bernilai ibadah. Sebagai contoh, seseorang yang menggunakan fasilitas pada Lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Mal Wattamwil, Reksana Syariah secara langsung telah menjauhkan dirinya dari perbuatan zina (zina mata), gharar, riba dan maysir. Hal ini berarti, transaksi tersebut bernilai ibadah karena telah mengamalkan dan mendukung syariat Allah SWT.

Ketiga, Mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat islam dan mengembangkan usaha-usaha kaum muslim. Ekonomi Islam tidak memperbolehkan adanya bunga dan penumpukan harta, sehingga semua keuangan harus diberdayakan ke dalam sector riil, yang

menjadikan roda perekonomian tidak stagnan. Islam melarang ihtikar (penimbunan) maka setiap harta yang tidak bergerak dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi harus dikenakan pajak yang lebih besar, hal ini berguna untuk menjadikan harta tersebut dapat lebih bermanfaat. Islam juga memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan usaha, tanpa terbatas dengan modal dan aturan. Inilah yang membedakan Islam dengan sistem kapitalis dimana orang yang kaya akan semakin kaya karena dalam teori kapitalis, pengusaha pemula akan tersingkir dari pasar dan tidak ada rasa tolong-menolong dan rasa kasih sayang. Sedangkan dalam Islam, ummat muslim meyakini bahwa rezeki datang dari Allah, tidak perlu berupaya menyingkirkan orang lain dalam berbisnis, karena setiap manusia telah ditentukan hak dan rezekinya sesuai dengan kadar usahanya.

Dan terakhir *Keempat*, Mengamalkan ekonomi syariah atau ekonomi islam berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, karena dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Setiap kegiatan ekonomi Islam hanya diperbolehkan untuk digunakan dalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariat Islam tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan seperti usaha pabrik minuman keras, usaha narkoba dan narkoba, usaha perjudian, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa mungkar seperti diskotik dan sebagainya. Penerapan ekonomi Islam ini dapat meningkatkan derajat moral masyarakat, dan memperbaiki ekonomi agar lebih tertib, sejahtera dan aman dari perbuatan mungkar sehingga tercapai baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur Negeri yang aman, damai dan sentosa serta mendapat ridho dan ampunan dari yang maha kuasa (Andiko, 2017:20).

Signifikansi ekonomi Islam pada kegiatan muamalah juga dapat dirasakan pada peran positif bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank yang mendorong berkembangnya sektor riil, hal ini dapat dilihat

dari mulai bertambahnya porsi akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah yang ada pada bank syariah meskipun akad murabahah masih mendominasi pada perbankan Islam. Para pengusaha sector riil pun mulai terinspirasi dengan ekonomi syariah dan menggunakan akad dan peraturan syariah dalam bisnis mereka (Karim, 2007:80).

Signifikansi ekonomi Islam yang berlandaskan syariah juga dirasakan implementasinya pada usaha bank syariah yang semakin lebih banyak memiliki potensi penawaran jasa dibandingkan bank konvensional, hasil penelitian oleh Imaniyati menunjukkan bahwa implementasi akad syariah pada bank syariah yang diatur dalam UU No. 10 tahun 1998, tentang perbankan: UU 21 tahun 2008, tentang bank syariah dan peraturan bank Indonesia memberikan peluang terhadap bank syariah untuk dapat menawarkan jasa yang lebih beragam atau lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional. Bahkan implementasi syariah dalam kinerja ekonomi dapat meningkatkan keterampilan baru dan kesadaran masyarakat dalam keberadaan entitas syariah. Ini semua menunjukkan bahwa keberadaan ekonomi syariah di tengah masyarakat selalu relevan dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks dan variatif, dan dapat menyelesaikan turbulensi pertentangan yang terjadi di dalam praktek ekonomi dan keuangan Islam (Farida dan Zulaini, 2015:20).

Ekonomi Syariah : Tantangan & Harapan

Meski ekonomi syariah memiliki berbagai sisi positif namun terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Masyarakat masih merasa kebingungan dalam memahami karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yaitu dalam sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dalam pandangan masyarakat masih menyerupai sistem bunga seperti pada bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah lebih banyak berdasar pada pembiayaan murabahah, yang mengambil

keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah sebagai cara lain dalam pengambilan bunga pada bank konvensional. Masyarakat masih merasa sangat kesulitan untuk membedakan antara bagi hasil, margin, dan bunga bank konvensional. Apabila bisa membedakan hanyalah pada teorinya saja, sedangkan prakteknya belum bisa untuk membedakan bagi hasil, margin, dan bunga (Budiman, 2014:64).

Tantangan yang dihadapi juga datang dari produk yang ditawarkan. produk-produk syariah yang dipasarkan justru didominasi oleh produk-produk konsumsi. Murabahah, atau jual beli, entah itu berbentuk KPR, kredit kendaraan, dan sebagainya mendominasi tak kurang dari 70% produk syariah yang ada. Tak beda dengan kredit konsumsi tradisional. Hanya saja elemen bunga disamarkan dengan elemen biaya dan margin profit. Mestinya, kalau mau fair, produk-produk lain seperti mudharabah, musyarakah, *isthisma*, juga tak kalah gencarnya dipasarkan (Yuliadi, 2013:19).

Dalam beberapa hal, masyarakat juga sering mengalami kesulitan dalam mengakses produk-produk syariah tersebut. Dengan persyaratan yang rumit serta birokrasi yang berbelit, lembaga syariah bergeser menjadi menara gading yang sulit dijangkau kaum grass root. Padahal, sejatinya, ekonomi syariah lahir untuk mewadahi kaum bawah tersebut. Beberapa kalangan juga sering mengkritisi sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pembentukan dan penunjukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Seringkali lembaga-lembaga tersebut dicap sebagai produk formalitas belaka mengingat standardisasi skill dan capabilities orang-orang didalamnya tidak jelas. Dewan yang diharapkan dapat berkomitmen penuh dalam mengawasi produk, konsep, kinerja, maupun policy lembaga syariah kerjanya sering mengecewakan. Anggota-anggotanya yang masih didominasi kiai-kiai sepuh, dirasa kurang mampu mengikuti pergerakan dan perkembangan ekonomi syariah yang bergerak dengan sangat cepatnya (Rahardjo, 2014:27).

Di lembaga syariah sendiri, penunjukan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga masih bias. Prinsip syariah, sejatinya membutuhkan 70% moral heavy, baru diikuti dengan

knowledge dan appearance. Namun pada prakteknya, mereka justru dijejali hafalan-hafalan berbahasa arab dan diikuti pelatihan instan. Terkadang etika bisnis dan konsep islami belum dikuasai secara komprehensif. Celaknya, kekurangan-kekurangan ini makin diperburuk dengan sikap lembaga keuangan yang ada. Mereka memandang syariah semata-mata sebagai peluang pasar yang layak dimanfaatkan. Tindakan ini tentunya merupakan kejahatan ekonomi karena produk syariah menjadi alat para kapitalis untuk mengeduk untung sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Keberpihakan dan komitmen mereka terhadap kelangsungan dan perkembangan syariah itu sendiri masih patut dipertanyakan (Budiman, 2014:49).

Selain itu, tantangan juga datang dari Market share perbankan syariah di Indonesia masih terbilang minim. Dari waktu ke waktu pergeserannya masih harus terus digenjut kencang. Namun, Bank Indonesia (BI) mengklaim market share perbankan syariah sekarang ini sudah diangka 5% dan siap diangkat lebih tinggi lagi. Perbankan syariah memang perlu terus didorong dan didukung agar market share-nya bisa terus berkembang. Dilihat dari market share tersebut, angka 5 % masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal itu dapat disebabkan karena masih banyaknya nasabah yang lebih memilih bertransaksi di bank konvensional daripada di bank syariah, padahal Bank syariah sudah ada dimana-mana, bagi hasilnya juga cukup kompetitif, teknologi IT-nya juga tidak kalah dengan bank konvensional, dan pelayanannya pun juga cukup memuaskan (Bank Indonesia, 2013).

Namun demikian harapan tinggi disematkan terhadap ekonomi syariah dalam memajukan ekonomi bangsa. Upaya yang dilakukan misalnya Pada tahun 2006, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan bagi

industri perbankan syariah, yaitu PBI No 8/3/PBI/2006. Pada peraturan tersebut terdapat materi penerapan *office channeling* bagi bank-bank syaria'ah. Kebijakan ini merupakan sebuah inovasi dan terobosan baru bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan *office channeling* juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah. Dengan sistem baru ini bank syariah tidak perlu lagi membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) di banyak tempat dalam memberikan pelayanan perbankan syariah. Sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Kebijakan *office channeling* ini juga dimaksudkan untuk mengarahkan aktivitas perbankan agar mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan perbankan syariah. Penerapan *office channeling*, akan semakin memudahkan masyarakat melakukan transaksi syariah. Dengan kata lain, kendala terhadap lokasi bank syariah yang selama ini menjadi masalah akan dapat teratasi, karena selama ini masyarakat yang mau bertransaksi dengan bank syariah mengalami kesulitan karena belum banyak bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Dengan *office channneling* kendala tersebut bisa teratasi. Berdasarkan realita di atas, maka pelayanan *office channelling* ini, seyogianya berpengaruh positif terhadap perkembangan industri bank syariah di masa depan. Dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan akses layanan perbankan syariah, diperkirakan pertumbuhan bank syariah akan semakin besar secara signifikan. Sehingga market share perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bisa meningkat pula (Frederik, 2012:555).

Gagasan mengenai *office channeling* dimaksudkan agar nasabah yang kebanyakan bertransaksi di bank konvensional mengetahui adanya sistem layanan syariah di bank konvensional tersebut, sehingga nasabah sangat memudahkan apabila ingin bertransaksi dengan sistem syariah. Dengan adanya sistem *office channeling* tersebut diharapkan market share dapat meningkat dan mengalahkan market share perbankan konvensional.

Keuangan syariah juga akan lebih berkembang jika ada interaksi kuat dengan sektor riil, salah satunya melalui pengembangan Industri Halal seperti *halal food, islamic fashion, halal pharmacy, Islamic tourism*, dan sebagainya. Hal ini penting untuk meningkatkan *value added* kegiatan ekonomi berbasis syariah sehingga bisa meningkatkan *share* ekonomi syariah di dalam perekonomian nasional. Data mencatat jumlah penduduk Muslim di Indonesia adalah terbanyak di dunia, yaitu 232,5 juta jiwa atau 87,18% dari total populasi. Untuk mendukung pengembangan potensi besar ini, program vokasi dan entrepreneurship pada program-program pendidikan syariah amat diperlukan (Bisnis.com, 2019).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem ekonomi Islam atau juga disebut sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Oleh karena itu, setiap kegiatan perekonomian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan.
2. Signifikansi ekonomi Islam pada kegiatan muamalah dapat dirasakan pada peran positif bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank yang mendorong berkembangnya sektor riil, hal ini dapat dilihat dari mulai bertambahnya porsi akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah yang ada pada bank syariah meskipun akad murabahah masih mendominasi pada perbankan Islam. Ekonomi Islam membangun integritas muslim yang menjalankan roda ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, dengan

berpegang teguh pada keistimewaan ekonomi Islam yaitu menghindari dari segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur riba yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

3. Tantangan yang dihadapi ekonomi syariah adalah masyarakat masih merasa kebingungan dalam memahami karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yaitu dalam sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dalam pandangan masyarakat masih menyerupai sistem bunga seperti pada bank konvensional. Tantangan yang dihadapi juga datang dari produk yang ditawarkan. produk-produk syariah yang dipasarkan justru didominasi oleh produk-produk konsumsi. Murabahah, atau jual beli, entah itu berbentuk KPR, kredit kendaraan, dan sebagainya mendominasi tak kurang dari 70% produk syariah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andiko, T. (2017). Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4(1), 9-22.
- [2] Bank Indonesia. (2013). Statistik Perbankan Syariah. Diperoleh dari www.bi.go.id. Pada tanggal 17 Oktober 2021.
- [3] Bisnis.com. (2019). Ekonomi Global Bikin Gundah, Pemerintah Optimalkan Ekonomi Syariah Diperoleh dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190824/9/1140469/ekonomi-global-bikin-gundah-pemerintah-optimalkan-ekonomi-syariah->. Pada tanggal 17 Oktober 2021.
- [4] Budiman, A. (2014). Kapitalisme Ekonomi Syariah. *AN-NISBAH*, 1(1), 47-71.

-
- [5] Burhanuddin, S. (2014). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Fachruddin, F. M. (2012). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Mutiara.
- [6] Farida & Zulaini, N. L. (2015). Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Keterampilan Baru, dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kinerja Maqasid. *Cakrawala*, 10(1).
- [7] Frederik, W. (2012). Analisis Yuridis terhadap Peranan Bank Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 4(19), 548-565.
- [8] Ihwanudin, N. (2017). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pentas Ekonomi Global Dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia. *Misykat*, 2(1), 87-110.
- [9] Karim, A. A. (2007). Pengembangan Ekonomi Islam dan Perannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Tarjih*, 9.
- [10] Kholis, N. (2008). Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 31(68), 1-23.
- [11] Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Muhamad. (2011). *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia
- [12] Fakultas Ekonomi UI.
- [13] Muhammad. (2018). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [14] Rahardjo, M. D. (2014). *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yuliadi, I. (2013). *Ekonomi Islam Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: LPPI

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN